

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR : 3

2006

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT
PERBELANJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka daerah dapat dimungkinkan untuk menata dan menggali kembali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung Otonomi Daerah;
 - b. bahwa perkembangan pasar baik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun yang dimiliki oleh pihak swasta dirasakan semakin berkembang sejalan dengan laju perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk dewasa ini, sedangkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi perpasaran yang berlaku selama ini terdiri atas beberapa peraturan daerah sehingga dalam pelaksanaannya agar lebih terkoordinasi dalam manajemen perpasaran perlu diubah dan disesuaikan lagi;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, pengelolaan perizinan, retribusi perpasaran dan tempat perbelanjaan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT PERBELANJAAN**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Perbelanjaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d, huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf ee sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi.
- d. Dinas Adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bekasi.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bekasi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Bentuk usaha tetap dan badan lainnya.
- h. Pasar adalah saran umum yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat transaksi jual beli umum dimana pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan adanya barang kebutuhan sehari-hari.
- i. Pasar Pemerintah adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah.
- j. Pasar Tradisional adalah pasar milik Pemerintah sebagai tempat transaksi jual beli umum dengan partai kecil / biasa dimana pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan adanya barang kebutuhan sehari-hari.
- k. Pasar Induk adalah pasar milik Pemerintah yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pelelangan, penyimpanan dan penyaluran barang kebutuhan sehari-hari.
- l. Tempat Perbelanjaan adalah tempat transaksi jual beli dimana pedagang secara langsung memperdagangkan barang dan jasa tanpa ada proses tawar menawar dengan mengutamakan kebutuhan barang sehari-hari yang dikelola oleh swasta baik perorangan maupun badan.
- m. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

- n. Pasar spontan adalah pasar yang secara spontan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli disuatu tempat.
- o. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- p. Retribusi Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang menggunakan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- q. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan sarana dan prasarana infra struktur Pemerintah Daerah.
- r. Objek Retribusi adalah jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan baik oleh orang atau pribadi yang memperoleh jasa langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan sarana dan prasarana infra struktur Pemerintah Daerah.
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan PerUndang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- t. Retribusi Barang adalah pungutan sebagai pembayaran atas barang masuk dan keluar pasar yang melintasi dan menggunakan fasilitas pasar untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- u. Fasilitas Pasar meliputi penyediaan fasilitas bangunan, keamanan, kebersihan, tempat parkir, penerangan umum dan fasilitas umum lainnya.
- v. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang dan fasilitas dapat dimanfaatkan dan diminati oleh orang pribadi atau badan.
- w. Jasa Umum adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.
- x. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum.
- y. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli langsung atau tidak langsung.
- z. Pedagang K-5 adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli langsung atau tidak langsung yang tidak menafaatkan fasilitas toko / kios serta tidak melanggar kebersihan, ketertiban dan keindahan pasar.
- aa. Toko / Kios / Los adalah fasilitas pasar tempat untuk berjualan.
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selnjutnya disingkat SKRD adalah surat dan dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat dan atau dokumen lain yang di bersamakan untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 - dd. Izin Penyelenggaraan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan pasar.
 - ee. Pasar Swasta adalah pasar tempat transaksi jual beli dimana pedagang secara langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan kebutuhan barang sehari-hari yang dikelola oleh swasta baik perorangan maupun badan.
2. Ketentuan pasal 2 ditambah 1(satu) ayat yaitu ayat 5 sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pasar milik Pemerintah menurut jenis dan cara berjualannya dibedakan menjadi :
 - a. Pasar Tradisional;
 - b. Pasar Induk;
 - c. Pasar Desa;
 - d. Pasar Spontan.
 - (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat (1) adalah pasar yang khusus dikelola dan dimiliki oleh Daerah.
 - (3) Pengaturan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengaturan Pasar Spontan merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
 - (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Pasar Desa dan Pasar Spontan.
 - (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pembinaan dalam bentuk administrasi dan penataan pasar sesuai dengan karakteristik masing-masing.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf c dan huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Syarat dan hak pemakaian tempat pasar milik Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian tempat harus memiliki izin pemakaian tempat dan surat izin usaha perdagangan;

- b. Pemakaian tempat harus menempati tempatnya sendiri sesuai dengan izin yang dikeluarkan;
 - c. Pemindahan hak pemakaian tempat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. Perubahan jenis usaha jualan / jasa di pasar / fasilitas pasar harus memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Hak pemakaian tempat di pasar dan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu selamalamanya 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang serta didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan sarana dan prasarana serta izin pemakaian tempat pasar milik Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Retribusi pasar;
 - b. Retribusi tempat parkir di pasar;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi barang masuk pasar;
 - e. Retribusi barang keluar pasar;
 - f. Retribusi izin pemakaian tempat..
- (3) Jasa penyediaan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penyediaan fasilitas-fasilitas bangunan pasar;
 - b. Penyediaan fasilitas-fasilitas pengamanan;
 - c. Penyediaan fasilitas-fasilitas penerangan umum;
 - d. Penyediaan fasilitas-fasilitas umum lainnya.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyediaan sarana, prasarana dan izin pemakaian tempat pasar.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyediaan dan

pemeliharaan bangunan, sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk biaya penyediaan pemeliharaan, pelayanan, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan potensi pendapatan daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :

1. Besarnya tarif retribusi pasar :

- a. Tarif retribusi Pasar Tradisional

NO	TYPE TEMPAT BERJUALAN	KELOMPOK I/ M ² / HARI	KELOMPOK II/ M ² / HARI	KELOMPOK III/ M ² / HARI
1	2	3	4	5
	TOKO / KIOS	Rp 400,-	Rp 350,-	Rp 250,-

- b. Tarif retribusi pasar bagi pedagang K-5 di pasar tradisional ditetapkan sebesar Rp 350,- / M²/hari, untuk semua jenis dagangan.

- c. Tarif retribusi Pasar Induk :

NO	TYPE TEMPAT BERJUALAN	JENIS USAHA		
		SAYURAN/BUAH	PRIMER	SEKUNDER
1	2	3	4	5
	TOKO / KIOS/ILOS	Rp 500,-/M ²	Rp 300,-/M ²	Rp 400,-/M ²

- d. Tarif retribusi pasar bagi pedagang K-5 ditetapkan sebesar Rp 1.500 / (3 M²) / hari, untuk semua jenis dagangan.

- e. Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, adalah sebagai berikut :

- 1) Kelompok I, meliputi : Logam mulia, permata, elektronik, onderdil, jasa perkantoran, salon, wartel, bioskop, tempat bermain dan rumah makan.
- 2) Kelompok II, meliputi : Jam tangan, kaca mata, kaset dan sejenisnya, kain / bahan / pakaian, keontong, langsung, sepatu / sandal, obat-obatan, alat tulis, kosmetik, alat-alat listrik, daging dan ikan basah / kering;

6. Besarnya tarif retribusi perizinan hak pemakaian tempat ditetapkan sebesar :

NO	TYPE TEMPAT BERJUALAN	PERIZINAN / M ²	HER REGISTRASI/ M ²	BALIK NAMA/ M ²
1	2	3	4	5
1.	TOKO / KIOS	Rp 35.000,-	Rp 10.000,-	Rp 25.000,-
2.	LOS	Rp 30.000,-	Rp 7.500,-	Rp 20.000,-

7. Besarnya tarif retribusi perubahan bentuk tempat perbelanjaan sebesar :

NO	TYPE TEMPAT YANG DIUBAH BENTUKNYA	PERIZINAN PERUBAHAN / M ²
1	2	3
1.	TOKO / KIOS	Rp 30.000,-
2.	LOS	Rp 50.000,-

8. Besarnya tarif retribusi perizinan perubahan bentuk jenis usaha sebesar :

NO	PERUBAHAN JENIS USAHA AWAL MENJADI	PERIZINAN PERUBAHAN / M ²
1	2	3
1.	Bioskop	Rp 35000,-
2.	Perkantoran dan Wesel	Rp 30.000,-
3.	Tempat bermain	Rp 25.000,-

9. Besarnya tarif retribusi perizinan penggunaan fasilitas atas sarana dan prasarana pendukung ditetapkan sebesar :

NO	JENIS FASILITAS PENDUKUNG PASAR	BIAYA IZIN PEMASANGAN	BIAYA IZIN PENAMBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Aliran Listrik	Rp50.000,- /unit	Rp 25.000,- /unit	Bahan yang digunakan sebagai sarana promise terbuat : a. kain b. kayu/papan c. plat besi / aluminium d. plastik / lampu hias
2.	Air Minum / PDAM	Rp50.000,- /unit	Rp 25.000,- /unit	
3.	Papan Nama/Tempat Berjualan dan perlengkapan promosi lainnya	a. Rp 15.000,- /M ² /Tahun		
		b. Rp25.000,- /M ² /Tahun		
		c. Rp 50.000,- /M ² /Tahun		
		d. Rp 75.000,- /M ² /Tahun		
4.	Telepon	Rp 50.000,- /unit		
5.	Mesin giling, Tepung, Kelapa, Daging (Baso)	Rp 5.000,- /unit		

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Surat hak pemakaian tempat yang akan dijaminkan ke Bank, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi untuk 1 (satu) Surat Hak Pemakaian Tempat, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kios sebesar Rp 30.000,-
 - b. Los sebesar Rp 20.000,-

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Retribusi pasar dipungut di lingkungan pasar dan radius 100 M dari lingkungan pasar.

(2) Dihapus.

9. Ketentuan Bab XI Pasal 13 dihapus sehingga keseluruhan Bab XI Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

TEMPAT PERBELANJAAN DAN PASAR SWASTA

Pasal 13

- (1) Setiap usaha tempat perbelanjaan yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan harus memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Rekomendasi Pasar dari Bupati;
 - b. Melampirkan Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
 - c. Melampirkan rencana tapak (site plan);
 - d. Melampirkan Surat Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALLALIN);
 - e. Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Melampirkan dokumen tentang teknik peil banjir dan saluran pembuangan;
 - g. Melampirkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal);
 - h. Melampirkan Surat permohonan izin penyelenggaraan dari tempat perbelanjaan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan tempat-tempat perbelanjaan dan pasar swasta.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan kebersihan dan pengaruh tempat perbelanjaan terhadap lingkungan sekitarnya.

11. Ketentuan Bab XIV diubah sehingga keseluruhan Bab XIV berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR MILIK PEMERINTAH, PASAR SWASTA DAN TEMPAT PERBELANJAAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dibayar secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerima pada Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus 2006

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd.

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Agustus 2006

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2006

NOMOR 3 SERI C